



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.204, 2019

KEMENDAG. Pasar Rakyat. Dana Tugas  
Pembantuan APBN 2019. Penugasan  
Bupati/Walikota.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENUGASAN BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR  
RAKYAT YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6263);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor     );

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/ REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
2. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
3. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
5. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi bupati/walikota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2019.
- (2) Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan ditujukan untuk:
  - a. mendorong kelancaran arus barang;
  - b. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - c. menjaga kestabilan harga;
  - d. mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
  - e. meningkatkan kesempatan berusaha; dan
  - f. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan kepada bupati/walikota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bupati/walikota bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik bangunan maupun administrasi.
- (3) Penugasan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tugaskan kepada pihak lain.
- (4) Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan untuk ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Bupati/walikota dilarang mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan pelaksanaan kegiatan

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan, kecuali yang bersangkutan berhalangan tetap dan/atau tidak lagi memenuhi syarat.

- (6) Bupati/walikota dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berkewajiban:
- a. melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
  - c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan memberikan dampak peningkatan kinerja;
  - d. menjaga dan memelihara hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana distribusi Perdagangan setelah kegiatan pembangunan selesai; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Bupati/walikota sebelum melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 13 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENUGASAN BUPATI/WALIKOTA DALAM  
 RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN  
 PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA  
 PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN  
 DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENUGASAN BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
 KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG  
 DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA NEGARA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

TAHAP I

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Wali Kota Banda Aceh	D	Terpadu Lampulo Tahap III	4.000.000.000
	2. Bupati Aceh Singkil	D	Suro	4.000.000.000
	3. Bupati Aceh Aceh Barat Daya	D	Manggeng	4.000.000.000
	4. Bupati Aceh Utara	D	Alue Papeun	4.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	5. Bupati Mandailing Natal	D	Kotanopan	4.000.000.000
	6. Bupati Tapanuli Tengah	D	Binjohara	4.000.000.000
	7. Wali Kota Sibolga	D	Modern Nauli	4.000.000.000
	8. Bupati Serdang Bedagai	D	Pantai Cermin	4.000.000.000



	9. Bupati Nias Utara	D	Pekan Nalua	4.000.000.000
	10. Bupati Simalungun	D	Kerasaan	4.000.000.000
III	PROVINSI SUMATERA BARAT			
	11. Bupati Tanah Datar	D	Nagari Simabur	4.000.000.000
	12. Bupati Sijunjung	D	Sijunjung	4.000.000.000
IV	PROVINSI RIAU			
	13. Bupati Bengkalis	D	Desa Panbang Baru	4.000.000.000
V	PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
	14. Bupati Karimun	D	Modern Kecamatan Meral	4.000.000.000
	15. Wali Kota Batam	D	Batu Aji	4.000.000.000
VI	PROVINSI JAMBI			
	16. Bupati Tanjung Jabung Barat	D	Parit I	4.000.000.000
VII	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	17. Bupati Ogan Komering Ulu Timur	D	Sriwangi	4.000.000.000
	18. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir	D	Babat	4.000.000.000
	19. Wali Kota Pagar Alam	D	Dempo Utara	4.000.000.000
VIII	PROVINSI BENGKULU			
	20. Bupati Bengkulu Selatan	D	Kota Medan	4.000.000.000
	21. Bupati Bengkulu Tengah	D	Desa Tabah Lagan	4.000.000.000
	22. Bupati Bengkulu Utara	D	Air Tenang	4.000.000.000
	23. Bupati Rejang Lebong	D	Daging	4.000.000.000
	24. Bupati Kaur	D	Inpres Bintuhan	4.000.000.000
IX	PROVINSI LAMPUNG			
	25. Bupati Lampung Utara	D	Tata Karya	4.000.000.000
	26. Bupati Tulang Bawang Barat	D	Mulya Asri	4.000.000.000
	27. Bupati Lampung	D	Kalirejo	4.000.000.000

	Tengah			
	28. Bupati Lampung timur	D	Way Jepara 2	4.000.000.000
X	PROVINSI JAWA BARAT			
	29. Bupati Garut	D	Cisewu	4.000.000.000
	30. Bupati Cianjur	D	Kecamatan Tanggeung	4.000.000.000
	31. Bupati Kuningan	D	Kepuh	4.000.000.000
	32. Bupati Karawang	D	Kosambi	4.000.000.000
	33. Bupati Subang	D	Ciasem	4.000.000.000
	34. Bupati Bandung Barat	D	Desa Citalem	4.000.000.000
XI	PROVINSI JAWA TENGAH			
	35. Bupati Blora	D	Banjarejo	4.000.000.000
	36. Bupati Boyolali	D	Nogosari	4.000.000.000
	37. Bupati Temanggung	D	Rejowinangun Ngadirejo	4.000.000.000
	38. Bupati Wonosobo	D	Mojotengah	4.000.000.000
	39. Bupati Sukoharjo	D	Mulur	4.000.000.000
	40. Bupati Pati	D	Wedarijaksa	4.000.000.000
	41. Bupati Kudus	D	Kalirejo	4.000.000.000
XII	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA			
	42. Bupati Gunungkidul	D	Umum Karangijo	4.000.000.000
XIII	PROVINSI JAWA TIMUR			
	43. Bupati Malang	D	Sayur Bantur	4.000.000.000
	44. Bupati Sumenep	D	Guluk-guluk	4.000.000.000
	45. Bupati Bojonegoro	D	Rojokoyo Banjarejo	4.000.000.000
	46. Bupati Pasuruan	D	Warung Dowo	4.000.000.000
	47. Bupati Tuban	D	Kenduruan	4.000.000.000
	48. Bupati Lumajang	D	Klojen	4.000.000.000
	49. Wali Kota Mojokerto	D	Prapanca	4.000.000.000
	50. Bupati Trenggalek	D	Karangan	4.000.000.000
	51. Bupati Nganjuk	D	Kerep	4.000.000.000
	52. Bupati Blitar	D	Wlingi	4.000.000.000

	53. Bupati Probolinggo	D	Paiton	4.000.000.000
XIV	PROVINSI BALI			
	54. Kota Denpasar	D	Anyarsari	4.000.000.000
XV	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	55. Bupati Lombok Timur	D	Paokmotong Raya	4.000.000.000
	56. Bupati Lombok Barat	D	Gunungsari	4.000.000.000
XVI	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	57. Bupati Sumba Barat	D	Desa Malata	4.000.000.000
	58. Bupati Sumba Barat Daya	D	Waimangura II	4.000.000.000
	59. Bupati Alor	D	Likuwatang	4.000.000.000
	60. Bupati Nagekeo	D	Marilewa	4.000.000.000
	61. Bupati Lembata	D	Balauring	4.000.000.000
	62. Bupati Timor Tengah Selatan	D	Mutis Tuan	4.000.000.000
	XVII	PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
63. Bupati Ketapang		D	Kyai Bandar Laut	4.000.000.000
64. Bupati Kayong Utara		D	Sukadana	4.000.000.000
65. Bupati Sambas		D	Aruk	4.000.000.000
66. Bupati Sanggau		D	Jarai	4.000.000.000
XVIII	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
	67. Bupati Barito Selatan	D	Buntok	4.000.000.000
XIX	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	68. Bupati Tanah Bumbu	D	Niaga Bersujud	4.000.000.000
	69. Bupati Banjar	D	Sungai Tabuk	4.000.000.000
	70. Bupati Tabalong	D	Kelua	4.000.000.000
XX	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	71. Bupati Berau	D	Senja	4.000.000.000
	72. Bupati Penajem Paser Utara	D	Babulu II	4.000.000.000
	73. Bupati Kutai Timur	D	Teluk Pandan	4.000.000.000

XXI	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	74. Bupati Nunukan	D	Desa Makmur Kecamatan Tulin Onsoi	4.000.000.000
XXII	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	75. Wali Kota Bitung	D	Ustafu	4.000.000.000
	76. Bupati Bolaang Mongondow	D	Desa Ibolian	4.000.000.000
	77. Wali Kota Manado	D	Buha	4.000.000.000
XXIII	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	78. Bupati Wajo	D	Tempe	4.000.000.000
	79. Bupati Jeneponto	D	Pappalluang	4.000.000.000
	80. Bupati Soppeng	D	Tajuncu	4.000.000.000
	81. Bupati Takalar	D	Soreang	4.000.000.000
	82. Bupati Bulukumba	D	Salassae	4.000.000.000
	83. Bupati Bantaeng	D	Sino	4.000.000.000
	84. Wali Kota Makassar	D	Panakkukang Toddopoli Raya	4.000.000.000
	85. Bupati Tana Toraja	D	Bittuang	4.000.000.000
	86. Bupati Toraja Utara	D	Nanggala	4.000.000.000
XXIV	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	87. Bupati Tojo Una-Una	D	Kecamatan Tojo	4.000.000.000
	88. Bupati Banggai	D	Gori-Gori	4.000.000.000
XXV	PROVINSI GORONTALO			
	89. Bupati Pohuwato	D	Modern Marisa	4.000.000.000
XXVI	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	90. Bupati Buton Tengah	D	Wisata Desa Lolibu	4.000.000.000
	91. Bupati Kolaka	D	Tandebura	4.000.000.000
	92. Bupati Kolaka Timur	D	Penanggo	4.000.000.000
	93. Bupati Konawe	D	Tutuwi Motaha	4.000.000.000
	94. Bupati Konawe Selatan	D	Margacinta	4.000.000.000

	95. Bupati Muna	D	Bahutara	4.000.000.000
	96. Bupati Muna Barat	D	Dea Sidamangura	4.000.000.000
	97. Bupati Wakatobi	D	Kabupaten 1	4.000.000.000
	98. Wali Kota Bau-Bau	D	Wameo	4.000.000.000
XXVII	PROVINSI SULAWESI BARAT			
	99. Bupati Mamasa	D	Tabang	4.000.000.000
	100. Bupati Polewali Mandar	D	Luyo	4.000.000.000
XXVIII	PROVINSI MALUKU UTARA			
	101. Bupati Halmahera Tengah	D	Weda Tengah	4.000.000.000
	102. Bupati Halmahera Utara	D	Kao	4.000.000.000
	103. Bupati Pulau Morotai	D	Darame II	4.000.000.000
	104. Wali Kota Tidore Kepulauan	D	Rum Agromarine	4.000.000.000
XXIX	PROVINSI MALUKU			
	105. Bupati Kepulauan Aru	D	Dobo	4.000.000.000
	106. Bupati Maluku Tenggara Barat	D	Selaru	4.000.000.000
	107. Bupati Maluku Tengah	D	Masohi	4.000.000.000
XXX	PROVINSI PAPUA BARAT			
	108. Bupati Fakfak	D	Bomberay	4.000.000.000
	109. Bupati Teluk Bintuni	D	Sumuri	4.000.000.000
	110. Bupati Manokwari Selatan	D	Ransiki	4.000.000.000
	111. Bupati Sorong	D	Warmon	4.000.000.000
XXXI	PROVINSI PAPUA			
	112. Bupati Pegunungan Bintang	D	Kampung Distrik Tarup	4.000.000.000
	113. Bupati Merauke	D	Kampung Kurik	4.000.000.000
	114. Bupati Waropen	D	Sovenir & Kuliner	4.000.000.000
TOTAL				456.000.000.000

XXXII	PROVINSI BALI			
	1. Bupati Tabanan	-	Baturiti	4.000.000.000
XXXIII	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	2. Bupati Lombok Utara	-	Pamenang	4.000.000.000
		-	Tanjung	2.500.000.000
		-	Gondang	2.500.000.000
		-	Kayangan	2.500.000.000
	3. Wali Kota Mataram	-	Mandalika	3.000.000.000
		-	Cakranegara	2.500.000.000
	4. Bupati Lombok Tengah	-	Pringgarata	2.000.000.000
		-	Batubungus	2.000.000.000
		-	Sengkol	2.000.000.000
XXIV	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	5. Bupati Sigi	-	Sigi Biromaru	6.000.000.000
	6. Wali Kota Palu	-	Petobo	4.000.000.000
	7. Bupati Donggala	-	Damsol	6.000.000.000
				Tampil Karya Labuan
	8. Bupati Morowali	-	Bumi Raya	2.000.000.000
		-	Kolono	2.500.000.000
TOTAL				51.000.000.000

MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENUGASAN BUPATI/WALIKOTA DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN/ REVITALISASI SARANA  
PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN  
DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2019

PAKTA  
INTEGRITAS

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Saya ....., Bupati/Walikota ....., menyatakan sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019;
2. siap melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja sampai akhir Tahun Anggaran 2019;
3. pembangunan pasar dan/atau pengembangan pasar termasuk renovasi dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan dapat langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
4. tidak akan mengusulkan perubahan organisasi Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019 kecuali berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat;
5. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada aparat yang berada di bawah pengawasan saya;

6. akan menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019 serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkannya;
7. Melaporkan perkembangan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sesuai ketentuan; dan
8. jika saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Jakarta, ..... 2019

Menyaksikan

Pembuat Pernyataan

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam  
Negeri Kementerian Perdagangan,

Bupati/Wali Kota

(.....)

(.....)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA